



PUTUSAN

Nomor 1884 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 02 April 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2142/2015/S.651.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2015 ;

11. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2143/2015/S.651.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3188/2015/S.651.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3189/2015/S.651.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 28 September 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT, memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yendi (Daftar Pencarian Orang/DPO), karena ada teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Yendi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa yang ada hanya paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 WITA, Sdr. Yendi datang menemui Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dan menanyakan apakah Terdakwa ada muatan ikan? Dijawab oleh Terdakwa, "Tidak ada

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan Ikan”, karena tidak ada muatan ikan, maka Terdakwa langsung menanyakan kepada Yendi apakah membawa barang narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh Yendi bahwa ada narkoba jenis shabu dibawa 2 (dua) paket lalu narkoba jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa karena ada teman Terdakwa saksi Reza Yudhistiro Hippy (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya setelah melalui komunikasi dengan Terdakwa maka saksi Reza Yudhistiro Hippy sampai di rumah Terdakwa dan saksi Reza Yudhistiro Hippy menunggu di depan pintu samping rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Reza Yudhistiro Hippy masuk ke dalam kamar pribadi Terdakwa lalu barang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana pendek dan meletakkan di atas tempat tidur dengan maksud agar saksi Reza Yudhistiro Hippy memperhatikan dan dapat mengambilnya selanjutnya saksi Reza Yudhistiro Hippy mengambil shabu-shabu dengan tangan kirinya, lalu saksi Reza Yudhistiro Hippy mengeluarkan uang dari saku celananya dan meletakkan di atas tempat tidur Terdakwa lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi Reza Yudhistiro Hippy ke luar kamar Terdakwa, Terdakwa sempat mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara membuka paket plastiknya dengan maksud untuk nanti akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa setelah saksi Reza Yudhistiro Hippy meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi Reza Yudhistiro Hippy tersebut kepada Sdr. Yendi;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Yendi dan saksi Reza Yudhistiro Hippy pulang, maka selanjutnya Terdakwa pergi membeli alat kelengkapan untuk mengkonsumsi Narkoba yaitu sebuah pipet kaca dan setelah itu lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis narkoba jenis shabu tersebut di atas tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas diketahui berawal dari pengembangan atas tertangkapnya saksi Reza Yudhistiro Hippy oleh saksi Eryo Mohamad, S.H., saksi Ilham Baharudin, Saksi Edi Suryanto dan saksi Fitriyanto Sutomo, sedang membawa narkoba berupa narkoba jenis

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil. Berdasarkan pengakuan dari saksi Reza Yudhistiro Hippy kemudian para saksi tersebut melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 12. 30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dengan cara menelpon Terdakwa lalu tanpa curiga lalu Terdakwa ke luar dari kamar menemui anggota Polda Gorontalo dan masuk kedalam kendaraan dan langsung dibawa ke Kantor Polda Gorontalo untuk dipertemukan dengan saksi Reza Yudhistiro Hippy, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, dan ketika dilakukan pengeledahan rumah di ruang kamar tidur Terdakwa ditemukan alat-alat kelengkapan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu : 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah macis gas biru yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah macis gas yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah plastik kosong ukuran kecil warna bening bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca, dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dibawa ke Polda Gorontalo untuk proses hukum.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0349 gram (nol koma nol tiga empat sembilan gram), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1388/NNF/VIII/ 2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Avianata Vira T S.Si; Usman, S.Si., dan Hasura Mulyani Amd Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang diketahui oleh Dr. Nur Samram Subandi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain dalam

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2014 bertempat di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, jenis narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT, memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yendi (Daftar Pencarian Orang /DPO), karena ada teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Yendi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa yang ada hanya paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 WITA, Sdr. Yendi datang menemui Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dan menanyakan apakah Terdakwa ada muatan ikan? Dijawab oleh Terdakwa, "Tidak ada Muatan Ikan", karena tidak ada muatan ikan, maka Terdakwa langsung menanyakan kepada Yendi apakah membawa barang narkotika jenis shabu, dan dijawab oleh Yendi bahwa ada narkotika jenis shabu dibawa 2 (dua) paket lalu narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa karena ada teman Terdakwa saksi Reza Yudhistiro Hippy (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya setelah melalui komunikasi dengan Terdakwa maka saksi Reza Yudhistiro Hippy sampai di rumah Terdakwa dan saksi Reza Yudhistiro Hippy menunggu di depan pintu samping rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Reza Yudhistiro Hippy masuk ke dalam kamar pribadi Terdakwa lalu barang berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana pendek dan meletakkan di atas tempat tidur dengan maksud agar saksi Reza Yudhistiro Hippy memperhatikan dan dapat mengambilnya selanjutnya saksi Reza Yudhistiro Hippy mengambil shabu-shabu dengan tangan kirinya, lalu saksi Reza Yudhistiro Hippy mengeluarkan uang dari saku celananya dan meletakkan di atas tempat tidur Terdakwa lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi Reza Yudhistiro Hippy ke luar kamar Terdakwa, Terdakwa sempat mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paket plastiknya dengan maksud untuk nanti akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa setelah saksi Reza Yudhistiro Hippy meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi Reza Yudhistiro Hippy tersebut kepada Sdr. Yendi;

- Bahwa kemudian setelah Sdr. Yendi dan saksi Reza Yudhistiro Hippy pulang, maka selanjutnya Terdakwa pergi membeli alat kelengkapan untuk mengkonsumsi Narkotika yaitu sebuah pipet kaca dan setelah itu lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, jenis narkotika jenis shabu tersebut di atas tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas diketahui berawal dari pengembangan atas tertangkapnya saksi Reza Yudhistiro Hippy oleh saksi Eryo Mohamad, S.H., saksi Ilham Baharudin, Saksi Edi Suryanto dan saksi Fitriyanto Sutomo, sedang membawa narkotika berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil. Berdasarkan pengakuan dari saksi Reza Yudhistiro Hippy kemudian para saksi tersebut melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 12. 30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dengan cara menelpon Terdakwa lalu tanpa curiga lalu Terdakwa ke luar dari kamar menemui anggota Polda dan masuk ke dalam kendaraan dan langsung dibawa ke Kantor Polda Gorontalo untuk dipertemukan dengan saksi Reza Yudhistiro Hippy, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, dan ketika dilakukan pengeledahan rumah di ruang kamar tidur Terdakwa ditemukan alat-alat kelengkapan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu : 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah macis gas biru yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah macis gas yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah plastik kosong ukuran kecil warna bening bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca, dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dibawa ke Polda Gorontalo untuk proses hukum.
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian Laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0349 gram (nol koma nol tiga

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sembilan gram), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1388/NNF/VIII/ 2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Avianata Vira T S.Si., Usman, S.Si., dan Hasura Mulyani Amd Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang diketahui oleh Dr. Nur Samram Subandi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, jenis narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT, memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yendi (Daftar Pencarian Orang /DPO), karena ada teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu tersebut, Sdr. Yendi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa yang ada hanya paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 09.30 WITA, Sdr. Yendi datang menemui Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo dan menanyakan apakah Terdakwa ada muatan ikan? Dijawab oleh Terdakwa, "Tidak ada Muatan Ikan", karena tidak ada muatan ikan, maka Terdakwa langsung menanyakan kepada Yendi apakah membawa barang narkotika jenis shabu, dan dijawab oleh Yendi bahwa ada narkotika jenis shabu dibawa 2 (dua) paket lalu narkotika jenis shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa karena ada teman Terdakwa saksi Reza Yudhistiro Hippy (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memesan narkotika jenis shabu.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melalui komunikasi dengan Terdakwa maka saksi Reza Yudhistiro Hippy sampai di rumah Terdakwa dan saksi Reza Yudhistiro Hippy menunggu di depan pintu samping rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Reza Yudhistiro Hippy masuk ke dalam kamar pribadi Terdakwa lalu barang berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam kantong celana pendek dan meletakkan di atas tempat tidur dengan maksud agar saksi Reza Yudhistiro Hippy memperhatikan dan dapat mengambilnya selanjutnya saksi Reza Yudhistiro Hippy mengambil shabu-shabu dengan tangan kirinya, lalu saksi Reza Yudhistiro Hippy mengeluarkan uang dari saku celananya dan meletakkan di atas tempat tidur Terdakwa lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi Reza Yudhistiro Hippy ke luar kamar Terdakwa, Terdakwa sempat mengambil sedikit shabu-shabu tersebut dengan cara membuka paket plastiknya dengan maksud untuk nanti akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa setelah saksi Reza Yudhistiro Hippy meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari saksi Reza Yudhistiro Hippy tersebut kepada Sdr. Yendi;
- Bahwa kemudian setelah Sdr. Yendi dan saksi Reza Yudhistiro Hippy pulang, maka selanjutnya Terdakwa pergi membeli alat kelengkapan untuk mengkonsumsi Narkotika yaitu sebuah pipet kaca, dan setelah itu lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara antara lain yaitu: pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong yang sudah berisi air, setelah itu serbuk shabu yang ada dalam plastik tersebut diambil dengan selang sedotan warna putih yang sudah dimodifikasi, setelah sedotan tersebut berisi serbuk shabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya dipasangkan /dibakar dengan korek api/ macis gas yang sudah dimodifikasi sampai mengeluarkan asap dan asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut masuk ke dalam bong lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak duduk dibangku SMA ini, selalu mencari barang tersebut dan ingin selalu mengkonsumsi karena adanya indikasi ketergantungan dengan narkotika jenis shabu. Dan berdasarkan hasil assesment Nomor 441.6/RSU-1/PEL/2921/2014 tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dr. Zulwinda

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahsun diperoleh diagnosa F 19, rencana Therapi Assesment lanjutan/ mendalam Rehabilitasi Rawat Inap.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas diketahui berawal dari pengembangan atas tertangkapnya saksi Reza Yudhistiro Hippy oleh saksi Eryo Mohamad, S.H., saksi Ilham Baharudin, Saksi Edi Suryanto dan saksi Fitriyanto Sutomo, sedang membawa narkotika berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil. Berdasarkan pengakuan dari saksi Reza Yudhistiro Hippy kemudian para saksi tersebut melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa pada hari itu juga yaitu Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Terdakwa di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalangi, Kota Gorontalo dengan cara menelpon Terdakwa lalu tanpa curiga lalu Terdakwa ke luar dari kamar menemui anggota Polda dan masuk kedalam kendaraan dan langsung dibawa ke Kantor Polda Gorontalo untuk dipertemukan dengan saksi Reza Yudhistiro Hippy, dan setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, dan ketika dilakukan pengeledahan rumah di ruang kamar tidur Terdakwa ditemukan alat-alat kelengkapan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu : 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan panjang warna putih, 3 (tiga) buah sedotan pendek warna putih, 1 (satu) buah macis gas biru yang sudah dimodifikasi, 2(dua) buah macis gas yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah plastik kosong ukuran kecil warna bening bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca, dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dibawa ke Polda Gorontalo untuk proses hukum.
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian Laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar terhadap 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0349 gram (nol koma nol tiga empat sembilan gram), adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1388/NNF/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh Avianata Vira T S.Si., Usman, S.S.i., dan Hasura Mulyani Amd Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang diketahui oleh Dr. Nur Samram Subandi Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi Fitriyanti Sutomo melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa dan sekaligus dilakukan tes urine

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bantu teskit (INST-ANSWER, MULTI DRUG SCREEN TEST) yang kemudian ditemukan dari tes urine Terdakwa tersebut positif mengandung Amphetamin (narkotika jenis shabu).

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Bidokkes Polda Gorontalo Nomor 11/IX/2014/Bid.dokpol tanggal 21 Agustus 2014 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan Terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna Narkoba, pada pemeriksaan Laboratorium (tes penyaring/screening) Amfetamin, Methamfetamine : POSITIF. Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Makasar Nomor LAB : 1388/NNF/VII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 diperoleh hasil barang bukti kristal bening adalah benar mengandung Methamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine dan darah Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri tersebut di atas tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-647 Nomor HP 082394932772.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru.
- 2 (dua) buah sedotan ukuran panjang warna putih.
- 3 (tiga) buah sedotan ukuran pendek warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah macis gas warna biru yang sudah di modifikasi.
- 2 (dua) buah macis gas warna kuning yang sudah di modifikasi.
- 1 (satu) buah plastic kecil warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2014/ PN.Gto, tanggal 12 Maret 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tipe RM-647 Nomor HP 082394932772;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru;
- 2 (dua) buah sedotan ukuran panjang warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan ukuran pendek warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah macis gas warna biru yang sudah di modifikasi;
- 2 (dua) buah macis gas warna kuning yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah plastic kecil warna bening;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PID/2015/PT GTO tanggal 28 April 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2014/PN.Gto tanggal 12 Maret 2015 yang dimohonkan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Pid/2015/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015 dari Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajarkan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan Hukum tentang tata cara tindakan kepolisian/Penyidik yang tidak menunjuk Kuasa Hukum guna mendampingi Pemohon Kasasi pada tingkat penyidikan bahkan menakuti Pemohon agar jangan mengaku menggunakan jasa Penasihat Hukum nanti mahal pembayarannya.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan mengenai tata cara tindakan kepolisian terhadap Pemohon Kasasi, seperti sistim penangkapan dan penggeledahan yang terkesan tebang pilih yakni sengaja melindungi pemilik serta pengedarnya yakni Yendi (DPO) versi Polisi, padahal patut untuk di garis bawah Pemohon membebaskan barang shabu tersebut dari Yendi dan pada saat Pemohon ditangkap Pemohon langsung dibawa dan diketemukan dengan Yendi tapi anehnya tidak di apa-apakan dan dibiarkan. Belakangan diketahui bahwa versi Polisi bahwa Yendi telah kabur (DPO) ini sesuatu yang sangat aneh, namun semua penjelasan Pemohon yang jujur dan terbuka tersebut ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, baik dalam nota pembelaan (pledoi) maupun memori banding sehingga kebiasaan yang sering terjadi dalam praktek di lapangan, ternyata penegak hukum selalu menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika karena sudah memenuhi unsur "Secara melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai" sebagaimana diterapkan terhadap pemohon, padahal yang dimaksud dengan penyalahguna dalam undang-undang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, mengkategorikan seorang sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika, Ketua Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahguna Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam surat edaran tersebut seorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika :

- Jumlah barang bukti kelompok Methamphetamine (shabu) 1 gram;
- Ada surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- Ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pecandu yang ditunjuk oleh Hakim.
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 4 Huruf D Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang narkotika adalah menjamin penyatuan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Bahwa Leonard Savits dalam bukunya DILEMA IN KRIMINOLOGI menyatakan secara tegas bahwa perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain, pendapat Leonard Savits juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PUU-IX/2011 halaman 17 yang menyatakan bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (*delict*) adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain, sementara penyalahgunaan narkotika hanya dapat membahayakan dirinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dikualifikasikan bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan sangat bertentangan dengan asas Pre-Requistc, yaitu mengenai syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini.

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Asesment.

Pemohon kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP Ayat (1) Jo. 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan *Judex Facti* telah menggunakan alat bukti petunjuk yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 188 Ayat (1) yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya, (a) Keterangan saksi, (b) Surat dan (c) Keterangan Terdakwa. Putusan *Judex Facti* telah menyebutkan bahwa telah memperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk, yang berasal dari barang bukti surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe yaitu Hasil Assesment No.441.6/RSU-1/PEL/ 2921/2014 yang merujuk rehabilitasi Rawat Inap (Terlampir).

Keterangan Terdakwa dalam persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa disuruh oleh REZA dengan memberikan Uang Rp800.000,00 untuk membeli shabu tersebut dari pemilik barang yang bernama Yendi tersebut (DPO) bukan menjual karena Terdakwa murni pengguna kategori pengedar atau kurir tidak sama sekali terbukti dalam persidangan dan Terdakwa adalah korban dari permainan petugas karena disinyalir DPO Yendi adalah

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar yang sengaja dilindungi, karena pada saat Terdakwa ditangkap sudah dibawa dan dikonfrontir dan ternyata diakui" oleh Yendi sendiri, ko tiba-tiba jadi DPO dan kenapa tidak ditangkap pada saat itu juga perlu dipertanyakan. Karena putusan *Judex Facti* yang tidak sama sekali mempertimbangkan Hasil Assesment Nomor 441.6/RSU-1/PEL/2921/2014 dan juga fakta persidangan karena keterangan Terdakwa dalam persidangan telah menjelaskan bahwa Terdakwa telah membeli barang tersebut dari Yendi dan tidak mendapatkan keuntungan ataupun upah, hanya dari barang shabu tersebut disisihkan sedikit untuk dikonsumsi sendiri di kamarnya dan di dalam fakta persidangan Terdakwa secara transparan bahwa Terdakwa bukanlah kurir atau bandar, tapi Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kesemuanya itu.

4. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan Terdakwa.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan Terdakwa dalam persidangan, putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan versinya Penyidik dan menyampingkan keterangan Terdakwa, padahal dari keterangan Terdakwa tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa penangkapan Terdakwa terkesan dipolitisir karena pelaku utamanya Yendi sengaja dilarikan.

5. Keberatan terhadap keputusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan Pasal yang cocok terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menetapkan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya dirujuk untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga sesuai dengan tujuan diundangkan Undang-Undang Narkotika yakni pada Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tujuan diundangkannya undang-undang narkoba adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dari pecandu narkoba. Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan pasal yang diterapkan bagi penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba merupakan sesuatu kekeliruan besar yang patut digaris bawahi, yakni Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan pada Pemohon Kasasi merupakan sesuatu kekeliruan khususnya frase "tanpa hak atau melawan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan menguasai" yang seharusnya ditujukan kepada pengedar bukan untuk pecandu atau penyalahguna Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Pemohon karena sebagai penyalahguna tentu dapat terjadi setelah memiliki menyimpan atau setidaknya tidak memiliki menyimpan karena tidak mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki menyimpan atau menguasai, bahwa argumentasi tersebut dikuatkan oleh AR. Sudjono dan Bony Daniel dalam Buku "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", yang menyatakan bahwa pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditentukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka "peredaran".

6. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan mengenai keabsahan tidak didampinginya kuasa hukum saat penyidikan. Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun wajib didampingi kuasa hukum dan itu sering diabaikan oleh penyidik, bahkan bukan menunjuk kuasa hukum seperti yang diamanatkan KUHAP. Malah sering membuat statemen sesat bahwa jangan pakai kuasa hukum nanti mahal bayarnya dan hal tersebut dialami sendiri oleh Pemohon sehingga apabila dalam berkas Pemohon ada Penasihat Hukum berarti itu hanya cara Penyidik untuk melengkapi berkasnya tapi sejak di BAP sampai persidangan tak ada kuasa hukum yang mendampingi Pemohon dan Pemohon didampingi kuasa hukum setelah diajukan pembelaan, serta Pasal yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi tersebut sangat tidak prosedural hal ini disebabkan karena ada tawar menawar pasal oleh oknum Jaksa Penuntut Umum dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun karena Pemohon tidak mampu untuk memenuhi sehingga Pemohon Kasasi terpaksa diberikan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti selain sebagai pengguna juga Terdakwa dapat memenuhi permintaan pesanan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dengan cara menghubungi dan membeli dari Yendi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), kemudian Narkotika Golongan I tersebut diserahkan kepada pemesannya yaitu saksi Reza Yudhistira Hippy, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan, yaitu shabu-shabu yang digunakan Terdakwa untuk diri sendiri. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1884 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DWI SANDI ENGAHU alias KIBOT** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001